



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: Jusmin Husaini Bin Sukur ;
Tempat lahir	: Pinrang ;
Umur/Tanggal lahir	: 63 Tahun / 20 Juli 1960 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesi ;
Tempat tinggal	: Jalan Kusuma Bangsa No. 02 Rt. 15 Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan tanggal

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Abdul Rahman Ali B, SH.**, Advokat/Legal Consultant pada Kantor Advokat ARB LAWYERS yang beralamat di jalan Yos Sudarso Rt. 12 No. 6 Lingkas Ujung Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 September 2023 sebagaimana telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan No. 69/ SK/ Pid/2023/ PN Tar tanggal 06 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor : B-169/Q.4.15/Eoh.2/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah No. 225/Pid. B /2023/ PN Tar tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 225/ Pid. B /2023/ PN Tar tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 03 Nopember 2023, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternative kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilik tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 07 Desember 1986 yang di tanda tangani oleh ketua Rt.12 Juata Laut Desa Karang Anyar an MOH RIDWAN BS, Kepala desa Karang Anyar nomor 401/12/KDKAS/1986 an HAJI ABDUL GANI ATJAT, dan di tandatangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. TAUFIK ANDI TJATJO nomor legalisasi 406/CTB/10/1987 tanggal 07 Oktober 1987

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) pada tanggal 06 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembelaan Penasihat hukum terdakwa

Bahwa terdakwa persoalan yang dialami oleh terdakwa yang tidak lepas dari gugatan perdata nomor 28/ Pdt. g/ 2022 yang mana terdakwa menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Kayan Marine Shipyard dan PT. Kayan Putra Utama Coal yang diduga adanya keadaan atau kondisi yang direncanakan atas dasar kejahatan atau persekongkolan dengan tujuan untuk merugikan terdakwa ;

bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penasihat hukum terdakwa memohon agar yang mulia Majelis Hakim mengambil, memberi, menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Yusmin Husaini Bin Sukur tidak bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **Yusmin Husaini Bin Sukur** dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat segel tahun 1986 atas nama Yusmin Husaini tanggal 07 Desember 1986 yang ditandatangani oleh Ketua Rt. XII Juata Laut Desa Karang Anyar an. Moh. Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat No. 401/ 12/ KDKAS/ 1986 an. Haji Abdul Gani Atjat, legalisasi nomor 406/ CTB/ 10/ 1987 an. Drs Taufik Andi Tjatjo, dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain maka kami mohon yang mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan nota tanggapan (*replik*) atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 07 Nopemeber yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada pembelaan tertanggal 06 Nopember 2023 ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM- 100/ TRK/ Eoh.2/ 08/ 2023 tertanggal 23 Agustus 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR pada hari Lupa tanggal lupa sekira Bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul Lupa atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan kepada saksi Irwan Bin Alm. H. Sideng dengan dasar kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 12 Juata Laut Desa Karang anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala desa karang anyar Nomor : 401/12/KDKAS/1986 a.n H. Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi : 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 dengan ukuran 20x80 meter.

Bahwa selanjutnya setelah saksi Irwan Bin Alm H. Sideng membeli tanah yang dimaksud tersebut lalu saksi Ir. ABDUL RAHIM, S.T.,M.T mengakui bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Irwan Bin Alm H. Sideng dari terdakwa merupakan tanah miliknya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 02781 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan ;

bahwa selain daripada itu lokasi yang tanah terdakwa kuasai dan jual kepada saksi Irwan, saksi Mursalim dan saksi daeng Gassing yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut merupakan tanah milik saksi Abdul Rahim dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 02781 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Ferry Hidayat dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02795 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Suryanto dengan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02784 tanggal 12 desember 2017

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Aminah dengan bukti kepemilikan surat keterangan melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 28 juli 2007 yang ditanda tangani oleh ketua RT 1 juata permai a.n sugijanto lurah juata permai a.n bambang dwi margono dan camat tarakan utara a.n Drs Ardiansyah dengan no legasi 108/SPKT/CTU/VII/2007, saksi Koentaini dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02787 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Hadijah dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02790 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Erwin Adi Siswanto dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02797 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Junaidi dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02792 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Nasriyanti dengan bukti kepemilikan sertifikat hak guna bangunan No. 00691 tanggal 27 desember 2012 dan terhadap lokasi tersebut telah ditanami dengan tanaman pisang, singkong dan jagung ;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ir. ABDUL RAHIM, S.T.,M.T melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yakni Polres Tarakan dan terhadap surat kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 12 Juata Laut Desa Karang anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala desa karang anyar Nomor : 401/12/KDKAS/1986 a.n H. Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi : 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 yang digunakan terdakwa tersebut untuk menjual lahan/ tanah yang dimaksud setelah dilakukan pengujian Laboratorik Kriminalistik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 2707/ DTF/ 2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY PRASETYO, S.Si.m M.M., M.Si. (Komisaris Polisi NRP. 76040936), ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md (Komisaris Polisi NRP. 81051450), dan AGUNG YULI PRABAWA (Inspektur Polisi Dua NRP. 77070495), diperoleh kesimpulan tanda tangan bukti 1 dan 2 (QT-1 dan qt-2) atas nama HAJI ABDUL GANI ATJAT, yang terdapat pada dokumen bukti nomor 027/ 2023/ DTF berupa :

- 1) 1 (satu) lembar SURAT-PERNYATAAN pemilikan tanah (delaminating) diatas kertas segel bermaterai Rp. 1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat di Tarakan tanggal 7-12-1986
- 2) 1 lembar surat pernyataan pemilikan tanah diatas kertas segel bermaterai Rp. 1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat ditarakan pada tanggal 12 Oktober 1987.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dipersoalkan tersebutromawi I nomor 1a dan 1b diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pemanding (KT) atas nama H. Abdul Gani Atjat sebagaimana yang terdapat pada dokumen pemanding tersedia.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Rahim, saksi Ferry Hidayat, saksi saksi Suryanto, saksi Aminah, Koentaini, saksi Hadijah, saksi Erwin adi siswanto, saksi junaidi dan saksi nasriyanti tidak dapat memanfaatkan tanah/lahannya yang berada dilokasi tersebut ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR pada hari Lupa tanggal lupa sekira Bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul Lupa atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan kepada saksi Irwan Bin Alm. H. Sideng dengan dasar kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 12 Juata Laut Desa Karang anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala desa karang anyar Nomor : 401/12/KDKAS/1986 a.n H. Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi : 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 dengan ukuran 20x80 meter ;

Bahwa selanjutnya setelah saksi Irwan Bin Alm H. Sideng membeli tanah yang dimaksud tersebut lalu saksi Ir. ABDUL RAHIM, S.T.,M.T mengakui bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Irwan Bin Alm H. Sideng dari terdakwa merupakan tanah miliknya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 02781 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain daripada itu lokasi yang tanah terdakwa kuasai dan jual kepada saksi Irwan, saksi Mursalim dan saksi daeng Gassing yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut merupakan tanah milik saksi Abdul Rahim dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 02781 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Ferry Hidayat dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02795 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Suryanto dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02784 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Aminah dengan bukti kepemilikan surat keterangan melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 28 juli 2007 yang ditanda tangani oleh ketua RT 1 juata permai a.n sugijanto lurah juata permai a.n bambang dwi margono dan camat tarakan utara a.n Drs Ardiansyah dengan no legasi 108/SPKT/CTU/VII/2007, saksi Koentaini dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02787 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Hadijah dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02790 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Erwin Adi Siswanto dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02797 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Junaidi dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02792 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Nasriyanti dengan bukti kepemilikan sertifikat hak guna bangunan No. 00691 tanggal 27 desember 2012 dan terhadap lokasi tersebut telah ditanami dengan tanaman pisang, singkong dan jagung ;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ir. ABDUL RAHIM, S.T.,M.T melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yakni Polres Tarakan dan terhadap surat kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 12 Juata Laut Desa Karang anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala desa karang anyar Nomor : 401/12/KDKAS/1986 a.n H. Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi : 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 yang digunakan terdakwa tersebut untuk menjual lahan/ tanah yang dimaksud setelah dilakukan pengujian Laboratorik Kriminalistik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 2707/ DTF/ 2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY PRASETYO, S.Si.m M.M., M.Si. (Komisaris Polisi NRP. 76040936), ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md (Komisaris Polisi NRP. 81051450), dan AGUNG YULI PRABAWA (Inspektur Polisi Dua NRP. 77070495), diperoleh kesimpulan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan bukti 1 dan 2 (QT-1 dan qt-2) atas nama HAJI ABDUL GANI ATJAT, yang terdapat pada dokumen bukti nomor 027/ 2023/ DTF berupa :

- 1) 1 (satu) lembar SURAT-PERNYATAAN pemilikan tanah (delaminating) diatas kertas segel bermaterai Rp. 1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat di Tarakan tanggal 7-12-1986
- 2) 1 lembar surat pernyataan pemilikan tanah diatas kertas segel bermaterai Rp. 1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat ditarakan pada tanggal 12 Oktober 1987.

Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1a dan 1b diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembeding (KT) atas nama H. Abdul Gani Atjat sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembeding tersedia.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Rahim, saksi Ferry Hidayat, saksi saksi Suryanto, saksi Aminah, Koentaini, saksi Hadijah, saksi Erwin adi siswanto, saksi junaidi dan saksi nasriyanti tidak dapat memanfaatkan tanah yang berada dilokasi tersebut ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR pada hari Lupa tanggal lupa sekira Bulan September tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau tanah Partikulier atau suatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan kepada saksi Irwan Bin Alm. H. Sideng dengan dasar kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 12 Juata Laut Desa Karang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala desakarang anyar Nomor : 401/12/KDKAS/1986 a.n H. Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi : 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 dengan ukuran 20x80 meter ;

Bahwa selain menjual tanah dengan saksi Irwan Bin Alm. H. Sideng terdakwa juga menjual tanah dilokasi tersebut kepada saksi Mursalim Bin Laide seluas 10x60 meter dan saksi Daeng Gassing 5000 (lima ribu) M2 dengan dasar surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 12 Juata Laut Desa Karang anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala desa karang anyar Nomor : 401/12/KDKAS/1986 a.n H. Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi : 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 ;

bahwa lokasi yang tanah yang terdakwa kuasai dan jual kepada saksi Irwan, saksi Mursalim dan saksi daeng Gassing yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut merupakan tanah milik saksi Abdul Rahim dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 02781 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Ferry Hidayat dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02795 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Suryanto dengan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02784 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Aminah dengan bukti kepemilikan surat keterangan melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 28 juli 2007 yang ditanda tangani oleh ketua RT 1 juata permai a.n sugijanto lurah juata permai a.n bambang dwi margono dan camat tarakan utara a.n Drs Ardiansyah dengan no legasi 108/SPKT/CTU/VII/2007, saksi Koentaini dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02787 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Hadijah dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02790 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Erwin Adi Siswanto dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02797 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Junaidi dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02792 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Nasriyanti dengan bukti kepemilikan sertifikat hak guna bangunan No. 00691 tanggal 27 desember 2012 dan terhadap lokasi tersebut telah ditanami dengan tanaman pisang, singkong dan jagung ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Rahim, saksi Ferry Hidayat, saksi saksi Suryanto, saksi Aminah, Koentaini, saksi Hadijah, saksi Erwin adi siswanto, saksi junaidi dan saksi nasriyanti tidak dapat memanfaatkan tanah yang berada dilokasi tersebut ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat 1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR pada hari Lupa tanggal lupa sekira Bulan September tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan kepada saksi Irwan Bin Alm. H. Sideng dengan dasar kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 12 Juata Laut Desa Karang anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala desa karang anyar Nomor : 401/12/KDKAS/1986 a.n H. Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi : 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 dengan ukuran 20x80 meter ;

Bahwa selain menjual tanah dengan saksi Irwan Bin Alm. H. Sideng terdakwa juga menjual tanah dilokasi tersebut kepada saksi Mursalim Bin Laide seluas 10x60 meter dan saksi Daeng Gassing 5000 (lima ribu) M2 dengan dasar surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 12 Juata Laut Desa Karang anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala desa karang anyar Nomor : 401/12/KDKAS/1986 a.n H. Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi : 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lokasi yang tanah yang terdakwa kuasai dan jual kepada saksi Irwan, saksi Mursalim dan saksi daeng Gassing yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut merupakan tanah milik saksi Abdul Rahim dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 02781 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Ferry Hidayat dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02795 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Suryanto dengan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02784 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Aminah dengan bukti kepemilikan surat keterangan melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 28 juli 2007 yang ditanda tangani oleh ketua RT 1 juata permai a.n sugijanto lurah juata permai a.n bambang dwi margono dan camat tarakan utara a.n Drs Ardiansyah dengan no legasi 108/SPKT/CTU/VII/2007, saksi Koentaini dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02787 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Hadijah dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02790 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Erwin Adi Siswanto dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02797 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Junaidi dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 02792 tanggal 12 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Nasriyanti dengan bukti kepemilikan sertifikat hak guna bangunan No. 00691 tanggal 27 desember 2012 dan terhadap lokasi tersebut telah ditanami dengan tanaman pisang, singkong dan jagung ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan ;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Rahim, saksi Ferry Hidayat, saksi saksi Suryanto, saksi Aminah, Koentaini, saksi Hadijah, saksi Erwin adi siswanto, saksi junaidi dan saksi nasriyanti tidak dapat memanfaatkan tanah yang berada dilokasi tersebut ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi **Ferry Hidayat Bin Anang Nasruddin**, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah penyerobotan tanah yang juga saksi alami
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi sekira bulan September 2022 di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan ;
- bahwa pemilik tanah yang berokasi di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan adalah milik saksi sendiri ;
- bahwa terdakwa ada memiliki surat tanah ;
- bahwa dasar surat bukti kepemilikan / alas Hak tanah milik saksi tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan tahun 2017 yang saksi urus melalui program pemerintah PTSL ;
- bahwa luas tanah milik saksi tersebut $\pm 410 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Sepuluh meter persegi) yang dibeli saksi pada tahun 2007 dari saksi Junaidi dengan bukti adanya surat pelepasan hak atas tanah ;
- bahwa alas hak yang dimiliki oleh saksi Junaidi adalah surat pelepasan dari Camat ;
- bahwa setelah terbit sertifikat hak milik atas tanah saksi, saksi tidak ada lagi mengkoscek tanah yang dibeli dari saksi Junaidi karena saksi membeli dari saksi Junaidi sebagai atasan saksi ;
- bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2007 belum ada jalan kelokasi tanah, saksi berjalan kaki dan pada saat survey lokasi kondisi lokasi rawa-rawa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Suryanto Bin Tipan**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terkait adanya penyerobotan tanah milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- bahwa lokasi tanah yang diserobot terdakwa berada di Jalan Pandan Wangi Rt. 01 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan ;
- bahwa tanah milik saksi telah terbit sertifikat dan setelah terbit sertifikat hak milik tidak ada pihak yang berkeberatan ;
- bahwa saksi jarang meninjau lokasi tanah yang dibeli saksi tersebut ;
- bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan bukti adanya surat pelepasan hak atas tanah dan dibuatkan surat pernyataan tanah yang sudah deregister di Kelurahan yang kemudian dilakukan pengurusan sertifikat melalui program PTSL ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membeli tanah tersebut dari saksi Junaidi ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Aminah AM Binti (Alm) H. Abdul Majid**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang dibeli dari saksi Junaidi ;
- bahwa pada saat membeli tanah dari saksi Junaidi, belum ada sertifikatnya, hanya berupa pelepasan hak tanah saja dari saksi Junaidi ;
- bahwa setelah membeli tanah tersebut, saksi jarang mengecek tanah ataupun jarang kelokasi tanah tersebut ;
- bahwa tanah tersebut berada di jalan Pandan Wangi, Rt. 01 kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan ;
- bahwa tanah tersebut telah diserobot oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **Koentiani Binti Patkowen**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah yang diserobot oleh terdakwa ;
- bahwa tanah saksi yang diserobot terdakwa tersebut dibeli saksi dari saksi Junaidi pada tahun 2007 ;
- bahwa alas hak atas tanah yang dibeli saksi dari saksi Junaidi yakni berupa surat pelepasan saja ;
- bahwa saksi Junaidi yang menawarkan tanah tersebut untuk saksi beli yang harga tanah tersebut saksi tidak ingat lagi ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **Ramli Kaisar Bin Dullah Kadir**, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah ;
- bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kanor Kecamatan Tarakan Barat ;
- bahwa Kelurahan Karang Anyar termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tarakan Barat dan Jaut Laut juga termasuk dalam wilayah Tarakan Barat ;
- bahwa Kelurahan Juata Laut terdiri Rt. 01 sampai Rt. 04 saja ;
- bahwa di Kelurahan Karang Anyar terdiri dari 12 Rt ;
- bahwa surat pernyataan tanah atas nama terdakwa pada saat dilakukan leges ditolak di kantor Kecamatan Tarakan Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981 tentang pembagian wilayah yakni Tarakan Barat dan Tarakan Timur ;
 - bahwa setahu saksi belum ada jalan masih melalui sungai yakni sungai Belaluk dan sekarang sudah ada jalan yang dinamakan jalan perumahan PNS ;
 - bahwa Kecamatan Tarakan Utara terdiri dari tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Juata Permai dan Kelurahan Juata Laut ;
 - bahwa saksi mulai bekerja di Kantor Camat Tarakan Barat sejak tahun 1995 ;
 - bahwa Kepala Desa di Desa Juata Laut yakni bernama M. Yusuf ;
 - bahwa Kepala Desa di Kelurahan Karang Anyar yakni Abdul Gani Acad ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi **Nurda Gani Bin Abdul Gani**, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat menjadi Kepala Desa sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 di Desa Juata laut ;
- bahwa di Desa Juata Laut hanya terdiri dari 4 Rt ;
- bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Ridwan BS maupun Ridwan SB ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan setahu saksi terdakwa tidak ada memiliki tanah di Desa Juata Laut ;
- bahwa setahu saksi tahun 1999 ada pemekaran wilayah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada nama jalan Juata Laut di Karang Anyar ;

7. Saksi **Irwan Bin (Alm) H. Sideng**, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada membeli tanah dari terdakwa pada tahun 2020 akan tetapi saksi lupa ukuran tanah dan harga tanah tersebut ;
- bahwa tanah tersebut terletak di jalan Pandan Wangi Rt. 01 Kelurahan Jauta Permai Kecamatan Tarakan Utara ;
- bahwa saksi membeli tanah tersebut masih kondisi semak belukar dan ada tanda patok yang dicat merah ;
- bahwa diatas tanah tersebut saksi olah dan tanami singkong, jagung dan yang lainnya ;
- bahwa saksi mengetahui lahan atau tanah tersebut milik terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak ada masalah atas tanah tersebut ;
- bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan bukti surat berupa surat keterangan untuk melepaskan tanah yang dibuatkan oleh Notaris Yenni Agstina;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi **Muh. Pandu Fajar Buana Bin Mustamin**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja di BPN Kota Tarakan ;
- bahwa sertifikat atas nama Abdul Rahim, Suryanto, Koentiani, Irwan, Hadija, Junaidi, Ferry Hidayat dan Erwin Adi Siswanto semuanya terdaftar di BPN Kota Tarakan ;
- bahwa terhadap sertifikat dengan nama-nama tersebut diatas belum ada yang peralihan hak milik ;
- bahwa nama-nama pemegang hak atas tanah tersebut diatas diajukan berdasarkan data-data dan dokumen yang sesuai dengan ketentuan melalui PTSL/ program pendaftaran tanah yang diadakan pemerintah ;
- bahwa pengukuran bidang tanah dilakukan oleh pihak ketiga, bukan dilaukan oleh petugas BPN Kota Tarakan ;
- bahwa setahu saksi, terhadap tanah tersebut belum ada sengketa perdata mengenai kepemilikan tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi **Linda Erika Lubis, SH., MH Binti Syafaruddin Lubis**, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan, sebagai Sub Koordinator Seksi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Penata Ruang Muda), mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab terhadap Pelaksanakan dan Mekanisme Koordinasi dan Pengolaan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan ;
- bahwa Dasar yang di ajukan oleh Terdakwa Jusmin HUSAINI untuk memohonkan ganti rugi tanah adalah pada tahun 24 September 2003 berupa SURAT PERYATAAN atas nama JUSMIN HUSAINI, UDIN RIMBA, ABDUL RAUF, M. RUSTAM, SYAMSUDIN dengan jumlah ukuran ±150 Ha tanpa melampirkan Bukti surat / Alas Hak Kepemilikan Tanah hanya berdasar penunjukan lokasi yang di lakukan oleh Terdakwa sendiri;
- bahwa lahan yang di jual terdakwa kepada pemkot tarakan kurang lebih senilai 20 hektar ;
- bahwa pada saat pemkot tarakan membeli tanah yang dimiliki terdakwa hanya dengan dasar penunjukan dari terdakwa bahwa tanah tersebut miliknya dan pada saat itu lahan tersebut digunakan untuk perumahan PNS di korpri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu pembayar yang dilakukan Pemkot yakni secara tunai Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta);
- bahwa terhadap surat yang ditunjukkan oleh Penuntut umum yakni surat pernyataan kepemilikan tanah oleh terdakwa saksi tidak mengetahuinya dan bukan sebagai dasar pemebelian Pemkot Tarakan berupa tanah milik terdakwa ;
- bahwa lokasi seluas 56 Ha tersebut hanya 20 Ha yang di kuasai oleh Terdakwa dan tanah sisanya seluas 36 Ha di kuasai oleh kelompok lain (proses pembebasannya di berikan melalui MUSPIKA Tarakan Utara)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi **Junaidi, SE Bin (Alm) Kamijan**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi memiliki sebidang tanah dengan surat bukti kepemilikan / alas Hak tanah milik saksi tersebut yaitu SERTIFIKAT HAK MILIK No. 02792, tanggal 12 Desember 2017 yang mana lokasi tersebut berada di Jl. Pandan wangi ;
- bahwa bukti kepemilikan yang ada didalam lokasi tanah/lahan milik saksi yang beralamat di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan yaitu berupa Patok Pipa Besi di Cat Merah yang ditancapkan di setiap sudut tanah/lahan milik saksi tersebut ;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik saksi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 19.00 wita pada saat saksi berada di kota Malang, saksi diberitahu melalui telepon oleh Sdr. EDY CAHYA UTOMO yang merupakan anak saksi bahwa tanah/lahan milik diserobot yang diduga dilakukan oleh saksi Irwan yang mana menurut informasi saksi Irwan telah membeli Tanah/Lahan dilokasi milik saksi tersebut dari Terdakwa;
- bahwa saksi memberitahukan kepada teman teman yang membeli tanah dari lokasi kavlingan saksi tersebut untuk melakukan pengecekan ke lokasi dan setelah tiba dilokasi saksi di beritahu oleh mereka bahwa lokasi milik saksi tersebut sudah di tanami tanaman lombok, jagung, pisang dan singkong ;
- bahwa alas hak yang saksi miliki sebelum lokasi tanah/lahan yang berlatam di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan tersebut dipecah menjadi beberapa kavling tersebut, yaitu SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH tanggal 06 Januari 1992 ;
- bahwa saksi tidak mengetahui surat yang di miliki oleh terdakwa yang di pakai meng kalim tanah milik saksi dan rekan lainnya, tetapi berjalan nya waktu saksi mengetahui bahwa surat yang di pakai oleh Terdakwa ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah saksi yang seluas kurang lebih 1 hektar ialah surat pernyataan yang saksi buat dan di tandatangi oleh saksi batas pada saat itu dan surat tersebut tahun 1992 dengan saksi batas syahrin, sanusi dan taksis ;
- bahwa tanah saksi tersebut teregister dikecamatan sesuai dengan surat legalisi yang mana juga Pemkot tarakan melalui pimpro yang mana pada saat itu tanah saksi seluas 1 hektar namun terpotong karena adanya pembangunan rumah Pns sehingga pada saat luasan tanah saksi sekitar 92,8 X 72,8 M ;
- bahwa pada saat kejadian, yang menguasai dan memiliki sebidang tanah tersebut setahu saksi yakni sdr. Ramli ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

1. Saksi Ahli Dedy Prsetyo, S. Si, MM., M.Si, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai ahli dalam bidang laboratorium Forensik khususnya Grafonomi Kriminalistik ;
- bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik tanda tangan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim sebagaimana tertuang pada hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kiminialistik Nomor Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 2707/ DTF/ 2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY PRASETYO, S.Si.m M.M., M.Si. adalah berdasarkan pada Ilmu Grafonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tanda tangan/ tulisan tangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi yang digunakan demi kepentingan penegakan hukum dalam suatu *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) ;
- bahwa satu tanda tangan memiliki ciri-ciri umum (*general characteristic*), antara lain : *skill, slant, sharding, direction, density, continuity, alignment, design, size*, dan lain-lain maupun ciri-ciri khusus (*individual characteristic*), antara lain ; *starting point, up/ down stroke, tekanan/ stress width, switch, loop, final point, underbar, flourish*, dan lain-lain.
- bahwa antara tanda tangan yang dipermasalahkan (QT : *Questioned* Tanda Tangan) dan tanda tangan yang diakui (KT : *Known* Tanda Tangan) dibandingkan secara Grafonomi Kriminalistik dengan menggunakan Instrumen VSC 6000/ HS dan dibantu peralatan lainnya, maka akan didapatkan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persamaan/ perbedaan ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus sebagaimana tersebut di atas sehingga dapat ditarik suatu hasil/ kesimpulan ;

- bahwa yang dimaksud dengan dokumen palsu adalah dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau data yang tidak benar atau dokumen yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan atau dokumen yang secara keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya. Selain itu, pemalsuan dokumen biasanya diiringi dengan maksud-maksud kejahatan di dalamnya ;
- bahwa sebagai pemeriksa forensik di bidang Grafanomi Kriminalistik apabila menerima suatu barang bukti dari penyidik, misalnya berupa tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen adalah memeriksa barang bukti tersebut dengan menggunakan metode berdasarkan Ilmu Grafanomi Kriminalistik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni membandingkan antara tanda tangan BB dengan tanda tangan pembanding dibantu instrument VSC 6000/ HS sehingga diperoleh macam-macam kesimpulan, antara lain:
 - a. Identik.
Artinya tanda tangan bukti merupakan produk yang sama dengan pembanding.
 - b. Non Identik.
Artinya tanda tangan bukti merupakan produk yang berbeda dengan pembanding.
 - c. *Sporious*.
Artinya tanda tangan bukti jauh berbeda/ tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (tanda tangan karangan).
 - d. *No Decision*.

Jika dokumen bukti atau dokumen pembanding tidak cukup memenuhi persyaratan teknis/ formal sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan atau penentuan kesimpulan

- bahwa arti dari angka-angka yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 2707/ DTF/ 2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DEDY PRASETYO, S.Si.m M.M., M.Si.** adalah untuk menjabarkan atau menjelaskan secara lebih terperinci mengenai perbedaan unsur-unsur grafis antara tanda tangan pada BB (QT : *Questioned* Tanda Tangan atau tanda tangan yang dipersoalkan) dengan pembanding (KT : *Known* Tanda Tangan atau tanda tangan yang telah diketahui keabsahannya) baik perbedaan ciri-ciri umum



(General Characteristic) maupun perbedaan ciri-ciri khusus (Individual Characteristic).

Urut-urutan angka terutama pada perbedaan ciri-ciri khusus (Individual Characteristic) secara spesifik menunjukkan pola *sequence* atau urutan pembuatan tanda tangan oleh si pembuat mulai dari tarikan awal (*starting stroke*) hingga ke tarikan akhir (*final stroke*) yang kemudian dianalisis berdasarkan ilmu Grafonomi Kriminalistik sehingga pemeriksa dapat menentukan hasil/ kesimpulannya

- bahwa dalam hal melakukan pemeriksaan tanda tangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara lab diatas menggunkan data pembeding yang minimal 4 tanda tangan pembeding yang mana tanda tangan tersebut haruslah dokumen sah dan diakui seperti tanda tangan kedinasan, surat dsb ;
- bahwa dalam hal ini penyidik polres tarakan memberikan kami 11 pembeding sebagi sample sehingga dalam hal ini sudah melebihi syarat sebuah dokumen untuk diuji ;
- bahwa dalam melakukan pengujian dokumen berdasarkan keahlian ahli sebagaimana dijelaskan diatas dokumen pembeding tidak lah boleh melebihi 5 tahun baik sebelum atau sesudah dokumen tersebut di terbitkan apabila lebih tidak diperbolehkan dan dalam hal ini dokumen yang ahli terima masih dalam rentan waktu 5 tahun sebelum maupun sesudah ditanda tangani ;
- bahwa hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Dapat saksi jelaskan, hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 2707/DTF/ 2023 tanggal 5 April 2023 menunjukkan bahwa : Tanda tangan bukti (QT) atas nama H. ABDUL GANI ATJAT yang terdapat pada barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, keduanya adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembeding (KT) milik H. ABDUL GANI ATJAT yang diakui keabsahannya sebagaimana terdapat pada dokumen pembeding tersedia ;

Atas keterangan saksi Ahli , terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki tanah yang beralamat di Jl. Juata Laut RT XII desa Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan ukuran luas kurang lebih 240 hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alas hak terdakwa memiliki sebidang tanah tersebut adalah surat keterangan atas nama Jusmin Husaini tertanggal 07 Desember 1986 dengan legalisasi Nomor 406/CTR/10/1987 an. DRS.TAUFIK ANDI TJATJO tanggal 7 Oktober 1987;
- bahwa terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara merintis dan mengolah tanah negara dengan menggunakan parang dan alat-alat lainnya ;
- bahwa terdakwa merintis dan mengolah tanah tersebut dengan dibantu oleh beberapa orang lain secara terus menerus ;
- bahwa terdakwa meminta Kepala Desa untuk membuat surat keterangan tanah atas tanah milik terdakwa tersebut dengan biaya Rp. 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) ;
- bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual kepada PT. Prima, ke Pemerintah Kota Tarakan serta kepada masyarakat lainnya ;
- bahwa setelah tanah tersebut dijual lalu dibuatkan surat pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris Yenni Agustina, SH., MKn ;
- bahwa terdakwa sudah pernah mengajukan legalisasi surat keterangan tanah milik terdakwa akan tetapi ditolak oleh Kantor Kecamatan Tarakan Barat ;
- bahwa surat tanah tanggal 07 Desember 1986 tersebut bukan yang dipergunakan terdakwa dalam perkara perdata gugatan antara terdakwa sebagai penggugat melawan PT. Kayan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Toni** :

- Bahwa saksi pernah menerima kuasa dari terdakwa untuk mengurus permasalahan terdakwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 ;
- bahwa ada tuduhan surat palsu yang ditujukan kepada terdakwa ;
- bahwa pada tahun 2008 ada perkara pidana atas nama terdakwa dan sudah diputuskan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;
- bahwa saksi pernah ditawari mobil dan umah untuk menandatangani selembar kertas kosong ;
- bahwa saksi pernah membuat surat dan diserahkan dengan pak Lubis yang kemudian pak Lubis nya menghilang ;
- bahwa terdakwa pernah menjual tanah ke pemerintah Kota Tarakan dan telah dibangun perumahan PNS ;
- bahwa tanah milik terdakwa berbatasan dengan PT Kayan ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa RT sampai Kantor Camat yang tertuang dalam surat tanah milik terdakwa tidak ada yang palsu ;
- bahwa terdakwa memiliki surat tanah dengan legalisasi nomor 401 ada tanda tangan yang tidak identik sehingga saksi menyarankan kepada terdakwa untuk segera melakukan revisi atau perbaikan surat tanah tersebut ;
- bahwa tanah terdakwa dengan surat yang di legalisasi dengan nomor 401 berada di jalan Pandan Wangi Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luasan tanah yang dimiliki terdakwa dengan surat yang telah dilegalisasi dengan nomor 40 dan 406 tersebut ;
- bahwa Kelurahan Karang Anyar pada saat itu tidak termasuk dalam wilayah Juata dan setahu saksi daerah tersebut termasuk Rt. 02 ;
- bahwa pada tahun 1986 tidak ada Rt. 12 ;
- bahwa terdakwa pernah digugat yang mana terdakwa sebagai tergugat akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh penggugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan surat tanah yang dimiliki terdakwa ;
- bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa untuk segera melakukan perubahan atau revisi terhadap surat tanah milik terdakwa dikarenakan ada kekeliruan didalam surat tanah milik terdakwa ;
- bahwa saksi diberi kuasa diluar perkara yang kemudian saksi ditnggal oleh terdakwa padahal saksi pernah membuatkan pembelaan terhadap kasus terdakwa ;
- bahwa ada surat pembebasan dari walikota terhadap tanah yang dibeli dari terdakwa yang mana walikota membeli tanah seluas 15 ha dengan harga 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- bahwa tanah milik terdakwa dengan luas kurang lebih 20 ha bermasalah dengan PT. KPUC
- bahwa terdakwa tidak mau mengikuti saran dari saksi untuk melakukan perubahan surat tanah milik terdakwa yang ada kekeliruan tersebut;
- bahwa saksi menyarankan untuk diperbaiki atau perubahan surat tanah tersebut yang mana pada saat itu ada perbedaan antara surat tanah dengan tempat atau lokasi tanah pejabat yang bertanda tangan berbeda ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Abdul Samad** :

- bahwa saksi pada tahun 1986 pernah ikut menggarap ataupun merintis tanah bersama terdakwa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sempat meninggalkan lokasi tanah kerana saksi kerja di tambak;
- bahwa pada tahun 1996 saksi bekerja ikut merintis bersama enam orang lainnya ;
- bahwa saksi menguasai dan mengelola tanah yang belum ada suratnya dan sampai sekarang saksi masih menggarap tanah dilokasi tersebut ;
- bahwa pada tahun 1987 saksi mengolah tanah bersama terdakwa kurang lebih 40 ha ;
- bahwa saksi tidak mengerti mengenai surat-surat tanah ;
- bahwa saksi ikut membantu merintis tanah dengan menggunakan parang, chainsaw dan peralatan lainnya selam dua tahun lebih merintis ;
- bahwa yang membiayai kebutuhan para pekerja untuk merintis lahan yakni terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar SURAT-PERNYATAAN pemilikan tanah (delaminating) diatas kertas segel bermaterai Rp. 1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat di Tarakan tanggal 7-12-1986
- 1 lembar surat pernyataan pemilikan tanah diatas kertas segel bermaterai Rp. 1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat ditarakan pada tanggal 12 Oktober 1987 ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- cuplikan/ Screenshot berita di HK. net Hukum Kriminal tertanggal 09 Mei 2023 ;
- fotokopi berita acara pengembalian barang bukti tertanggal 25 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti



tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa memiliki surat pernyataan pemilik tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 07 Desember 1986 yang di tanda tangani oleh ketua Rt.12 Juata Laut Desa Karang Anyar an MOH RIDWAN BS, Kepala desa Karang Anyar nomor 401/12/KDKAS/1986 an HAJI ABDUL GANI ATJAT, dan di tandatangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. TAUFIK ANDI TJATJO nomor legalisasi 406/CTB/10/1987 tanggal 07 Oktober 1987 ;
- bahwa terdakwa menguasai dan memiliki sebidang tanah dengan berdasarkan surat pernyataan tanah tersebut ;
- bahwa surat pernyataan tanah tertanggal 07 Desember 1986 atas nama terdakwa tersebut dibuat oleh Kepala Desa Karang Anyar dengan biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat membaca serta menulis dengan baik ;
- Bahwa terhadap tanah milik terdakwa denga surat pernyataan tanah tersebut hampir semuanya telah dialihkan kepada orang lain dan telah dikuasai dan dikelola serta dimiliki oleh orang –orang yang telah menerima pelepasan hak atas tanah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai dan memiliki sebidang tanah berdasarkan surat keterangan tanah tertanggal 07 Desember 1986 tersebut dengan dasar terdakwa merintis serta mengelola tanah tersebut yang setelah itu terdakwa mengajukan/ menyampaikan permintaan kepada Kepala Desa Karang Anyar untuk dibuatkan surat atas tanah tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terdakwa ;
- Bahwa diatas sebagian tanah milik terdakwa telah terbit sertifikat hak milik atas nama saksi Ferry Hidayat, saksi Suryanto Bin Tipan, saksi Aminah AM Binti (Alm) H. Abdul Majid, saksi Koentiani Binti Patkowen, saksi Junaidi ;
- Bahwa diatas tanah yang telah terbit sertifikat tersebut telah dialihkan terdakwa kepada saksi Irwan dengan berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dan untuk semua kepentingan yang dibuat dan ditanda tangani leh Notaris Yenni Agustina, SH., MKn tertanggal 29 Agustus 2022 ;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan ataupun membuktikan diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama saksi-saksi tersebut dengan fotokopi sertifikat hak milik ;
- Bahwa berdasarkan Yuriprudensi No. 3609 K/ Pdt/ 1985 menyebutkan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikeampingkan sebagai surat bukti yang mana kekuatan suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya ;



- Bahwa saksi-saksi yang didengarketerangannya dipersidangan tidak ada yang menyebutkan terdakwa yang mengambil atau menguasai sebidang tanah hak milik orang lain ;
- Bahwa diatas tanah milik saksi-saksi yang telah terbit sertifikat hak milik tersebut bukan berada dalam kekuasaan atau kepemilikan terdakwa, sebidang tanah yang daitasnya telah terbit sertifikat hak milik sudah menjadi kepemilikan saksi Irwan dan sdr. Ramli berdasarkan adanya surat keterangan pelepasan hak atas tanah ;
- Bahwa sudah banyak hak yang timbul diatas tanah yang dialihkan oleh terdakwa dari tanah yang dimiliki terdakwa berdasarkan surat pernyataan tanah tertanggal 07 Desember 1986 tersebut ;
- bahwa yang menguasai, mengolah serta memiliki sebidang tanah yang telah terbit sertifikat hak milik tersebut merupakan milik saksi Irwan dan sdr. Ramli sebagaimana bukti surat peralihan hak atas tanah terlampir dalam berkas perkara yang mana surat keterangan pelepasan hak atas tanah tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yenni Agustina, SH., MKn ;
- bahwa sengketa kepemilikan mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut harus dibuktikan mengenai lokasi, dasar-dasar kepemilikan ataupun proses peralihan harus diselesaikan dengan proses hukum perdata ;
- bahwa perolehan dan peralihan hak atas tanah saksi Irwan yang dilakukan dihadapan Notaris Yenni Agustina, SH., MKn ;
- bahwa peralihan hak atas tanah yang dilakukan terdakwa kepada sejumlah orang-orang sebagaimana nama-nama dan tanggal serla luas tanah yang dialihkan kesemuanya dilakukan dihadapan Notaris Yenni Agustina, SH., MKn sebagaimana tercantum dan terlampir dalam berkas perkara aquo ;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 2707/ DTF/ 2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY PRASETYO, S.Si.m M.M., M.Si. (Komisaris Polisi NRP. 76040936), ARDANI ADHIS SETYAWAN,.A.Md (Komisaris Polisi NRP. 81051450), dan AGUNG YULI PRABAWA (Inspektur Polisi Dua NRP. 77070495), diperoleh kesimpulan tanda tangan bukti 1dan 2 (QT-1 dan qt-2) atas nama HAJI ABDUL GANI ATJAT, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama H. Abdul Gani Atjat sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam



berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternative yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan kedua melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan ketiga melanggar pasal Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan keempat Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi seluruh unsur dakwaan secara sah dan meyakinkan bersalah mengacu pada pasal 183 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
3. jika pemakaian surat palsu itu mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Jusmin Husaini Bin Sukur sebagai terdakwa dalam perkara a quo, dengan identitas



selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 100/ TRK/ Eoh. 2/ 08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Jusmin Husaini Bin Sukur dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, kesengajaan melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang mana dalam hal ini sengaja mempergunakan ialah orang yang mempergunakan harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu palsu ;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang sebelumnya tidak ada/ belum ada yang sebagian atau semuanya tidak benar sedangkan menggunakan surat palsu adalah suatu perbuatan yang surat itu digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu ;

menimbang, bahwa menggunakan surat palsu dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal ini menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil ;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terdakwa yang memiliki sebidang tanah berdasarkan surat pernyataan pemilik tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 07 Desember 1986 yang di tanda tangani oleh ketua Rt.12 Juata Laut Desa Karang Anyar an MOH RIDWAN BS, Kepala desa Karang Anyar nomor 401/12/KDKAS/1986 an HAJI ABDUL GANI ATJAT, dan di tandatangani oleh Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat Drs. TAUFIK ANDI TJATJO nomor legalisasi 406/CTB/10/1987 tanggal 07 Oktober 1987 yang dibuat oleh Kepala Desa Karang Anyar yang mana surat tersebut jelas diketahui oleh terdakwa bahwa surat tersebut dibuat oleh orang lain yakni Kepala Desa Karang Anyar dengan biaya Rp. 600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa menyatakan bahwa surat keterangan tanah yang dipegang oleh terdakwa tersebut, ada kesalahan dan harus ada perbaikan atau harus dibuat surat baru lagi terhadap tanah milik terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menggunakan surat keterangan tanah tersebut sehingga terdakwa dengan bebas mengalihkan sebagian besar tanah miliknya tersebut kepada orang lain dengan dibuatkan surat pelepasan hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yenni Agustina, SH., MKn ;

menimbang, bahwa adanya pengujian Laboratorik Kriminalistik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 2707/ DTF/ 2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DEDY PRASETYO, S.Si.m M.M., M.Si.** (Komisaris Polisi NRP. 76040936), **ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md** (Komisaris Polisi NRP. 81051450), dan **AGUNG YULI PRABAWA** (Inspektur Polisi Dua NRP. 77070495), diperoleh kesimpulan tanda tangan bukti 1 dan 2 (QT-1 dan qt-2) atas nama **HAJI ABDUL GANI ATJAT**, yang terdapat pada dokumen bukti nomor 027/ 2023/ DTF berupa :

- 1) 1 (satu) lembar SURAT-PERNYATAAN pemilikan tanah (delaminating) diatas kertas segel bermaterai Rp. 1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat di Tarakan tanggal 7-12-1986
- 2) 1 lembar surat pernyataan pemilikan tanah diatas kertas segel bermaterai Rp. 1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat ditarakan pada tanggal 12 Oktober 1987.

Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1a dan 1b diatas adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama H. Abdul Gani Atjat yang dengan jelas menunjukkan bahwa surat keterangan tanah milik terdakwa tidak diakui kebenarannya atau keasliannya ;

menimbang, bahwa terdakwa memiliki hak atas tanah berdasarkan adanya pengelolaan dan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana dengan pengelolaan/ merintis lahan tersebut terdakwa ingin mendapatkan kepastian secara hukum mengenai kepemilikan sebidang tanah Negara yang meminta bantuan kepada Kepala Desa Karang Anyar untuk membuat surat keterangan tanah diatas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh terdakwa tersebut sehinggaterbitlah surat keterangan tanah atas nama terdakwa tertanggal 07 Desember 1986 yang sudah diketahui oleh terdakwa bahwa surat tersebut ada kesalahan dan harus ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur menggunakan surat palsu terpenuhi secara hukum ;

Ad.3 Unsur “jika pemakaian surat palsu itu mendatangkan kerugian” ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui hak atas tanah yang terletak Rt. XII Juata Laut berdasarkan surat kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 12 Juata Laut Desa Karang anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala desa karang anyar Nomor : 401/12/KDKAS/1986 a.n H. Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi : 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 luas 240 Ha ;

Menimbang, bahwa diatas tanah tersebut telah menjadi hak milik orang lain berupa Sertifikat Hak Milik No. 02781 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, yang mana terhadap tanah tersebut telah dijual terdakwa kepada saksi Irwan dengan harga Rp. 150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menikmati hasil dengan menjual/ mengalihkan hak milik orang lain yang mana perbuatan tersebut sudah jelas merugikan saksi Irwan dan saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan (pembelaan) menyatakan terdakwa tidak terbukti dengan sengaja menggunakan surat palsu dan terhadap perkara ini tidak lepas diduga karena adanya perkara perdata antara terdakwa dengan PT. Kayan ;

menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengakui bahwa surat yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti surat dalam perkara perdata tersebut bukanlah bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan terdakwa telah mengetahui surat tersebut ada kesalahan akan tetapi terdakwa masih mempergunakan surat tanah tersebut untuk mengalikan hak atas tanah kepada orang lain ;



Menimbang, bahwa dengan semua pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas dan dengan telah dinyatakan terdakwa bersalah secara sah dan menyakinkan, maka terhadap alasan-alasan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tercantum dalam nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum terdakwa, maka secara mutatis-mutandis semua alasan aquo telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan yang tercantum dalam nota pembelaan / *pledoi* dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi – saksi pemilik tanah yang tidak bisa mengolah tanahnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit/ mempersulit persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilik tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 07 Desember 1986 yang di tanda tangani oleh ketua Rt.12 Juata Laut Desa Karang Anyar an MOH RIDWAN BS, Kepala desa Karang Anyar nomor 401/12/KDKAS/1986 an HAJI ABDUL GANI ATJAT, dan di tandatangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. TAUFIK ANDI TJATJO nomor legalisasi 406/CTB/10/1987 tanggal 07 Oktober 1987 merupakan suatu barang



atau surat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan untuk menghindari barang bukti tersebut dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang mana dalam putusan berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan amar putusan yang mana Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa sekaligus memerintahkan supaya terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Jusmin Husaini Bin Sukur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jusmin Husaini Bin Sukur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilik tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 07 Desember 1986 yang di tanda tangani oleh ketua Rt.12 Juata Laut Desa Karang Anyar an MOH RIDWAN BS, Kepala desa Karang Anyar nomor 401/12/KDKAS/1986 an HAJI ABDUL GANI ATJAT, dan di tandatangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. TAUFIK ANDI TJATJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor

legalisasi 406/CTB/10/1987 tanggal 07 Oktober 1987

;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari : **Senin**, tanggal **13 Nopember 2023**, oleh **Abdul Rahman Talib, SH** sebagai Hakim Ketua, **Anwar W.M Sagala, SH** dan **Alfianus Rumondor, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah No. 225/ Pid. B/ 2023/ PN Tar, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Nopember 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Siti Musrifah, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, SH**. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W.M Sagala, SH

Abdul Rahman Talib, SH

Alfianus Rumondor, SH

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, SH